



P E N E T A P A N
Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan:

RUSMINI, NIK:1811024606580002, Tempat Tanggal Lahir: Palembang, 06 Juni 1958, Agama: Islam, Warga negara: Indonesia, Alamat Tanjung Mas Makmur, kecamatan Mesuji Timur, Mesuji **sebagai Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara Permohonan beserta surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonan tanggal 7 Juli 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 17 Juli 2023 dalam Register Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mgl, telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan Bapak NASRUDIN SAMIDI dan Ibu SIMI dan diberinama nama RUSMINI yang lahir di Palembang pada tanggal 6 Juni tahun 1958 yang dikuatkan dengan data diri sebagai berikut:
 - a. KTP dengan NIK:1811024606580002 (Fotokopi terlampir)
 - b. Akte kelahiran dengan nomor: 1811-LT-07092018-0011 (Fotokopi terlampir)
 - c. Kartu Keluarga dengan Nomor: 1811020309180001 (Fotokopi terlampir)
2. Bahwa pada tahun 2012, Pemohon mengajukan penerbitan Paspor untuk keperluan ibadah haji, sehinggalah terbit Paspor dengan nomor A 3025143 atas nama RUSMINI MASRUDIN SAMIDI, lahir di Pacitan tanggal 17 Juli 1956;
3. Pada bulan Juli 2023 Pemohon ingin mengajukan lagi Permohonan penerbitan Paspor di Kantor Imigrasi Bandar Lampung atas nama RUSMINI yang lahir di Palembang, pada tanggal 06 bulan Juni tahun 1958, akan tetapi di tolak oleh pihak Kantor Imigrasi karena pernah



memiliki Paspor atas nama RUSMINI, lahir di Pacitan pada tanggal 17 Juli 1956;

4. Bahwa perubahan yang dilakukan oleh Pemohon dari RUSMINI lahir di Pacitan pada tanggal 17 Juli 1956 menjadi RUSMINI lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958, yang mana Pemohon tidak berpikir pada waktu itu akan akibat hukum selanjutnya, oleh karena itu pada waktu itu Pemohon tidak berpikir tentang dampak negatif perubahan tersebut;
5. Bahwa demikian Pemohon berprinsip bahwa nama Pemohon RUSMINI yang terlahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958 sesuai dengan data diri yang Pemohon lampirkan;
6. Bahwa terkait dengan Permohonan tersebut diatas maka, Pemohon sangat berharap kepada Ketua Pengadilan Negeri Menggala agar mengabulkan Permohonan Pemohon dan mengeluarkan surat Penetapan bahwa nama Pemohon RUSMINI yang terlahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958;

Maka berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut, Pemohon mohon kepada ketua Pengadilan Negeri Menggala untuk berkenan mengabulkan Permohonan Pemohon dengan memberikan Penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama RUSMINI, yang lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958 sesuai dengan data yang Pemohon lampirkan. (NIK: KTP dengan NIK:1811024606580002, Akte kelahiran dengan nomor: 1811-LT-07092018-0011, Kartu Keluarga dengan Nomor: 1811020309180001);
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk merubah Paspor no. A 3025143, atas nama RUSMINI lahir di Pacitan tanggal 17 Juli 1956 menjadi RUSMINI lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon menurut hukum;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dan menguatkan Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1811020309180001 atas nama Kepala Keluarga Rusmini diberi tanda **P-1**;



2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-07092018-0011 atas nama Rusmini diberi tanda **P-2**;
3. Fotokopi Paspor dengan NIKIM 110145162433 atas nama Rusmini diberi tanda **P-3**;
4. Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 1811024606580002 atas nama Rusmini diberi tanda **P-4**;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tertulis tersebut diatas telah bermaterai cukup dan dicocokkan sesuai dengan aslinya dan kesemuanya ternyata sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ARIF RUSMAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah ibu kandung Saksi;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya Permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki data tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebenarnya tempat lahir di Palembang, Tanggal 6 juni 1958 tetapi di Paspornya tertulis Tempat lahir Pacitan dan Tanggal lahir 17 Juli 1956;
- Bahwa Saksi dan Pemohon baru mengetahui jika pada Paspor Pemohon ada data yang salah yaitu saat Pemohon mendaftarkan diri disebuah biro perjalanan Haji dan Umroh di Pringsewu karena Pemohon akan menunaikan ibadah Umroh namun setelah dicek untuk membuat Paspor lagi ternyata tempat, tanggal, bulan dan tahun lahirnya yang tertulis di Paspor salah dan tidak sesuai dengan yang di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon;
- Bahwa Pemohon dahulu sudah memiliki Paspor karena Pemohon pernah bekerja diluar negeri sebagai Tenaga Kerja Indonesia tahun 1992 dan Pemohon juga pernah menunaikan ibadah Haji pada tahun 2012 namun kini Paspornya sudah kadaluarsa dan saat itu Paspor Pemohon sempat hilang dan masih belum ditemukan karena Pemohon lupa menyimpannya dimana dan setelah ditemukan Paspornya, ternyata dicek ada data yang salah padahal waktu pembuatan Paspor terdahulu data di Kartu Tanda Penduduk maupun dokumen yang lain sudah benar, namun ternyata di Paspornya salah, tetapi Pemohon



tidak menyadarinya dan saat itu Pemohon masih tetap lancar bisa berangkat haji ke Saudi Arabia;

- Bahwa Pemohon kemudian pergi ke Imigrasi Kelas I Bandar Lampung untuk menanyakan tentang kesalahan pada Paspor Pemohon tersebut dengan membawa Paspor yang salah tersebut dan Imigrasi Kelas I Bandar Lampung menyarankan agar Pemohon memperbaiki data itu dan dianjurkan terlebih dahulu untuk ke Pengadilan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan agar bisa mengurus Paspornya;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **ALDI RIADI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon, Pemohon adalah tetangga Saksi;
- Bahwa jarak rumah Saksi dengan rumah Pemohon berselang sekitar 7 (tujuh) rumah;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan terkait adanya Permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki data kelahiran Pemohon yang ada dalam Paspor Pemohon;
- Bahwa Saksi mengetahui jika Paspor Pemohon ada data yang salah setelah Saksi diceritakan oleh Pemohon karena Saksi adalah Supir Pemohon;
- Bahwa Pemohon bercerita kepada Saksi jika tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir Pemohon yang tertulis di Paspor salah dan tidak sesuai dengan data yang ada di Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon sehingga oleh Imigrasi disarankan agar diperbaiki dengan Penetapan Pengadilan;
- Bahwa setahu Saksi jika Pemohon bukan orang Pacitan;
- Bahwa Pemohon hendak memperbaiki data Paspornya karena berniat berangkat menunaikan ibadah Umroh dalam waktu dekat;

Terhadap keterangan Saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang menyatakan Pemohon hendak mengurus perpanjangan Paspor namun terkendala perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir pada Paspor yang lama Pemohon dengan dokumen Pemohon yang lain



karena pada saat pembuatan Paspor Pemohon dahulu dikoordinir oleh agen/biro jasa tempat Pemohon mendaftar ibadah Haji sehingga Pemohon tidak mengetahui adanya kesalahan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir di Paspor itu. Saat ini Pemohon hendak berangkat menunaikan ibadah Umroh sehingga Pemohon bermaksud menyiapkan segala dokumen yang diperlukan termasuk Paspor milik Pemohon agar di kemudian hari Pemohon tidak mengalami kendala;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat Penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan Penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Permohonan dari Pemohon sebagaimana tersebut di atas, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk dengan NIK 1811024606580002 atas nama Rusmini, diketahui Pemohon bertempat tinggal di Tanjung Mas Makmur, kecamatan Mesuji Timur, kabupaten Mesuji, yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Menggala;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim menilai bahwa Pengadilan Negeri Menggala berwenang mengadili perkara Permohonan yang diajukan oleh Pemohon ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Menggala telah berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai Permohonan Pemohon yang pada pokoknya adalah agar Pengadilan Negeri Menggala menyatakan Pemohon lahir dengan nama RUSMINI, yang lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958 sesuai dengan data yang Pemohon lampirkan. (NIK: KTP dengan NIK:1811024606580002, Akte kelahiran dengan nomor: 1811-LT-07092018-0011, Kartu Keluarga dengan Nomor: 1811020309180001);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mencermati Permohonan Pemohon tersebut, Permohonan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun demikian sesuai dengan ketentuan Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya dan sesuai dengan Pasal 5 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Hakim wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa Hakim perlu meninjau atau menelaah hal tersebut terlebih dahulu agar Penetapan Pengadilan tersebut dapat dilaksanakan, berkepastian hukum dan bermanfaat, sehingga dikemudian hari tidak menimbulkan masalah baru bagi Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-4 dan 2 (dua) orang Saksi yakni Arif Rusman dan Aldi Riadi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Pemohon yakni bukti P-1 Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1811020309180001 atas nama Kepala Keluarga Rusmini, bukti P-2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1811-LT-07092018-0011 atas nama Rusmini, bukti P-4 berupa Fotokopi Kartu Tanda penduduk NIK 1811024606580002 atas nama Rusmini dan diketahui bahwa nama, tempat dan tanggal lahir Pemohon pada ketiga dokumen tersebut kesemuanya tertulis dan terbaca Rusmini lahir di Palembang tanggal 06 Juni 1958. Selanjutnya pada bukti P-3 berupa Fotokopi Paspor dengan NIKIM 110145162433 tertulis dan terbaca Rusmini tempat dan tanggal lahir Pacitan tanggal 17 Juli 1956;

Menimbang, bahwa dari perbedaan dokumen tersebut terdapat perbedaan tempat, tanggal, bulan dan tahun lahir antara dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran dengan dokumen Paspor milik Pemohon. Pada dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran tertulis dan terbaca Rusmini lahir di Palembang tanggal 06 Juni 1958 sedangkan pada Paspor tertulis dan terbaca Rusmini lahir di Pacitan tanggal 17 Juli 1956;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Arif Rusman menyatakan Pemohon bernama Rusmini lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958. Saksi Arif Rusman menerangkan dengan benar dapat mengetahui

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Pemohon lahir di Palembang karena Pemohon adalah ibu kandung Saksi Arif Rusman sehingga ia mengetahuinya sedangkan Saksi Aldi Riadi merupakan tetangga Pemohon yang sekaligus supir Pemohon mengetahui jika Pemohon bukan orang Pacitan, Pemohon hendak memperpanjang Paspur untuk keperluan melengkapi dokumen yang akan digunakan Pemohon untuk berangkat menunaikan ibadah Umroh;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diketahui pemilik dokumen Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Akta Kelahiran yang tertulis dan terbaca Rusmini, lahir di Palembang tanggal 06 Juni 1958 dengan pemilik Paspur yang tertulis dan terbaca Rusmini, lahir di Pacitan tanggal 17 Juli 1956 adalah orang yang sama;

Menimbang, bahwa dengan maksud agar tertib administrasi dapat dijalankan dan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku oleh karenanya Permohonan Pemohon tersebut beralasan dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang meminta menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama Rusmini, yang lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958 sesuai dengan data yang Pemohon lampirkan. (NIK: KTP dengan NIK:1811024606580002, Akte kelahiran dengan nomor: 1811-LT-07092018-0011, Kartu Keluarga dengan Nomor: 1811020309180001), oleh karena telah dapat dibuktikan oleh Pemohon maka beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) yang meminta untuk memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk merubah Paspur no. A 3025143, atas nama Rusmini lahir di Pacitan tanggal 17 Juli 1956 menjadi Rusmini lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958 Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 71 Ayat (3) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, menyatakan bahwa pembetulan Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud oleh Ayat (1) dilakukan oleh pejabat pencatatan sipil sesuai dengan kewenangannya. Selanjutnya Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspur Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspur mengatur mengenai perubahan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



data identitas diri pemegang Paspor biasa yang meliputi nama, tempat tanggal lahir atau jenis kelamin, dapat diajukan penggantian Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi melalui mekanisme yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut maka Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh petitum pada Permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum kesatu Permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Pasal 5 Ayat (1), Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon bahwa lahir dengan nama Rusmini, yang lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958 sesuai dengan data yang Pemohon lampirkan. (NIK: KTP dengan NIK:1811024606580002, Kutipan Akta Kelahiran dengan nomor: 1811-LT-07092018-0011, Kartu Keluarga dengan Nomor: 1811020309180001);
3. Memerintahkan kepada Kantor Imigrasi Bandar Lampung untuk memperbaiki Paspor No. A 3025143, atas nama Rusmini lahir di Pacitan tanggal 17 Juli 1956 menjadi Rusmini lahir di Palembang pada tanggal 06 Juni 1958;
4. Membebankan biaya Permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 31 Juli 2023 oleh Dina Puspasari, S.H., M.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Menggala sebagai Hakim tunggal, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik di Sistem Informasi Pengadilan Negeri Menggala oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ansori Zulfika, S.H., M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Menggala serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

ANSORI ZULFIKA, S.H., M.H.

HAKIM

ttd

DINA PUSPASARI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

| | |
|---------------------|-----------------------------------------------------|
| 1. PNB | Rp 40.000,00 |
| 2. Biaya Proses/ATK | Rp 100.000,00 |
| 3. Biaya Sumpah | Rp 50.000,00 |
| 4. Materai | Rp 10.000,00 |
| 5. Redaksi | Rp 10.000,00+ |
| Jumlah | Rp210.000,00 (Dua ratus sepuluh ribu rupiah) |

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)